

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM  
2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna  
Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)**



**Skripsi**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH :

**INDAH RAHAYU**

**E111 16 002**

DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

## Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2019  
(Studi tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita pada  
Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)

Yang diajukan oleh :

**INDAH RAHAYU**


**E111 16 002**

Akan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Pada Tanggal 12 Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.  
NIP. 197109171997031001

  
Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP.  
NIP.1992205022019044001

Mengetahui,

Ketua Departemen  
Ilmu Politik

  
Drs. H. Andi Yakup, M.Si, P.hD  
NIP. 196212311990031023

## Halaman Penerimaan

### HALAMAN PENERIMAAN

#### SKRIPSI

#### HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (Studi tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)

Disusun dan diajukan oleh

Indah Rahayu  
E111 16 002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
pada Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Makassar, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020

Menyetujui,

#### PANITIA UJIAN:

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP,M.IP	(.....)
Anggota	: Drs. H. Andi Yakub, M. Si., P.hD	(.....)
Anggota	: Dr. Ariana, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP,M.IP	(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH RAHAYU

NIM : E11116002

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas pembuatan tersebut

Makassar, 14 Agustus 2020

  
(Indah Rahayu)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kahadirat Allah SWT karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)***”.

Tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Burhanuddin serta Ibunda Darmawati yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat serta air mata dengan untaian doa serta pengharapan tiada henti yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Kepada Kakak Irham Herizatli yang telah banyak membantu untuk penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan nasihat, semangat serta dukungan yang senantiasa selalu ada untuk saya, penulis bangga punya Kakak seperti kalian.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si dan Ibu Ummi Suci F athia B. S.IP. M.IP selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara lain kepada:

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkungan FISIP UNHAS.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik, serta sebagai Plt jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.

4. Bapak Dr. H. Suparman, M.Si selaku Wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.si selaku ketua Departemen Ilmu Politik yang telah banyak memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, Alm. Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Dr. Muhammad Saad, Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., Umni Suci Fathia B. S.IP, M.Si, dan Dian Ekawaty S.IP, MA Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
8. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Pak Mursalim, Ibu Hasna, dan Pak Adit yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.
9. Kepada Partner Penulis Nisrina, Dwi astari, Salwah, Alfa, Yuliana, Asyiriadi yang membantu penulis dalam pembuatan skripsi dan tak

henti-hentinya memberikan canda tawa serta semangat dalam mengerjakan skripsi.

10. Kepada KKN 102 Universitas Hasanuddin di Kecamatan Barebbo Desa Barebbo. Uni, Fira< Winni, Mila, Imam, Habel, Sabnur, dan Arthur terima Kasih atas kerja sama, kebersamaan dan waktu selama KKN dan telah memberikan kenangan terindah dengan mengenal kalian.

11. Kepada saudara-saudara angkatan Ilmu Politik 2016, terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan di masa perkuliahan bersama di Ilmu Politik FISIP UNHAS.

12. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.

13. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 2020

Penulis

## **Abstrak**

**INDAH RAHAYU. NIM E111 16 002. Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 (Studi tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang).** Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad dan Pembimbing II Ummi Suci Fathia B

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum di Kabupaten Enrekang. Selain itu diharapkan juga bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga agar memanfaatkan hak suara yang didapatkan dari pemerintah dan di pergunakan sebaik mungkin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambar serta penjelasan mengenai pemanfaatan hak suara penyandang tuna grahita yang diberikan oleh pemerintah pada pemilihan umum 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak politik penyandang tuna grahita telah terealisasikan. Pemanfaatan hak suara telah di jalankan oleh pemerintah dengan mendaftarkan penyandang tuna grahita sebagai pemilih dan untuk memudahkan para penyandang tuna grahita untuk berpartisipasi KPU melakukan sebuah sosialisasi yang mengarahkan bagaimana proses pada pemilihan umum, selain itu KPU juga memudahkan penyandang tuna grahita yang tidak mampu sendiri untuk memberikan hak pilihnya dapat didampingi oleh keluarga. Pemanfaatan hak suara yang didapatkan tuna grahita, justru diantaranya ada yang tidak memanfaatkan karena faktor dari keluarga penyandang tuna grahita.

**Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Tuna Grahita, Pemilihan Umum**

## **Abstact**

**INDAH RAHAYU. NIM E111 16 002. The Politic's Rights of Human's Disability In General Election on 2019 (Study of Fulfillment of The Vote's Rights of People Whit Disabilities in General Election on 2019 in Enrekang City). Guided by Preceptor I Muhammad and Preceptor II Ummi Suci Fathia B.**

The purpose of this study is to know the advantage of vote's rights of persons with mental disabilities in General Election on 2019 in Enrekang city. Besides, hope it might be used properly by Human's Disability tuna Grahita and the family.

This study used qualitative descriptive menthod, which means that will give image and explanation about utilization vote's rights of persons with mental disabilities in general election on 2019 in Enrekang city who given by government. Technical of data collecting that used to get the data are by interview, observation, documentation, and several literatures regarding the theme study, then data collecting will be selected and reduced according to the case study.

The results of this study shows that politic's rights of persons with mental disabilities has been realized. Utilization vote's rights of persons with mental disabilities has been carried out by the governmentd by registered the human's disability tuna grahita as the voters and to help them understand how to be proper voters, the general election commission has been participated for the socialization and familiarization, besides the general election commission will give simplicity ti the persons with mental disabilities who cannot vote by themselves can be guided their family. Utilization of voting rights obtained by mentally disabled people, in fact there are those who do not use it due to factors from families of mentally disabled people.

**Key note's : Politic's Right, Human's Disability Tuna Grahita, General Election**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Telaah Pustaka .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Pendekatan sosiologi.....	13
2.2 Hak Politik.....	15
2.3 Pemilihan Umum.....	19
2.4 Pemilu Inklusif.....	24
2.5 Konsep Penyandang Disabilitas .....	26
2.6 Kerangka Berfikir .....	27
2.7 Skema Berfikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian .....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Informan Penelitian .....	31
3.4 Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Enrekang .....	37
4.2 Gambaran umum Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana .....	38
4.3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang .....	40
4.4 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang .....	43
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
5.1 Pemanfaatan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Enrekang .....	47
5.2 Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita dan Pemilu Inklusif.....	59
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
6.1 Kesimpulan .....	64
6.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

## **Daftar Tabel**

Table 01 Jumlah Daftar Pemilih Disabilitas Tuna Grahita.....	8
Table 02 Matriks Karakteristik Informan Wawancara .....	32
Table 03 Karakteristik Informan Wawancara .....	33
Table 04 Desa dan Kelurahan Kecamatan Enrekang .....	39

## Daftar Gambar

Gambar 01 Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.....	42
Gambar 02 Bagan jumlah data pemilu bagi penyandang disabilitas....	43
Gambar 03 Foto bersama dalam kegiatan perlombaan yang diadakan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang. ....	46
Gambar 04 Wawancara dengan keluarga penyandang tuna grahita ...	xvii
Gambar 05 Wawancara dengan pihak KPU .....	xviii
Gambar 06 Wawancara dengan pihak Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang.....	xviii
Gambar 07 anak penyandang tuna grahita.....	xviii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut paham demokrasi, dimana warga Negara diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik berupa masukan ataupun kritikan. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertipkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 47

<sup>2</sup> Kenlies Era Rosalina Marsudi, *Partisipasi Politik Pemilih Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro dalam Pilkada Serentak 2015*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 392.

Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilihan umum terhadap anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan dalam 5 Tahun sekali dimana Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat LUBERJURDIL. Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Adapun bunyi dari Pasal 202 ayat (2) yaitu: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.” Dan Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.”<sup>3</sup> Persyaratan yang lain harus dipenuhi bagi warga negara untuk memberikan hak suara yaitu, berumur 17 Tahun, berstatus Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki e-KTP, sehat jasmani dan rohani. Syarat-syarat yang disebutkan diatas tentu hampir sama berlaku bagi peyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas

---

<sup>3</sup> Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017

mempunyai hak tersendiri dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum.

Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental atau pun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Definisi disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial (*konvensi hak penyandang disabilitas/ CPRD*). Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas diabaikan. Dalam Pasal 5 UU No.4 Tahun 1997, Pemilihan Umum tegas sekali disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam undang-undang yang dijelaskan diatas tentunya dapat dipastikan bahwa kesempatan yang sama bisa didapatkan bagi penyandang disabilitas.

Ada beberapa UU yang menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 18 tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa. Adanya beberapa UU yang disebutkan tentunya semua penyandang disabilitas bisa mempunyai akses yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tidak boleh ada perbedaan, diskriminasi, atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk, hak bagi penyandang disabilitas mental untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilih nya.

Permasalahan tentang hak suara penyandang disabilitas seringkali dikesampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang tuna grahita (penyandang disabilitas mental). Tuna Grahita adalah anak yang memiliki kelemahan dalam aspek berpikir dan bernalar sehingga kemampuan belajar dan bersosialisasinya berada di bawah rata – rata. Anak tuna grahita mengalami gangguan dalam perkembangan daya fikirnya serta seluruh aspek kepribadiannya, juga keterbatasan dari segi fisik, intelektual, sosial dan emosi atau pun gabungan dari semua hal tersebut sehingga mempengaruhi kemampuan untuk hidup dengan kekuatannya ditengah masyarakat, sesederhana apapun hal tersebut. Klasifikasi Tuna grahita terbagi atas tiga bagian yaitu:

1. Tuna grahita ringan

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

## 2. Tuna grahita sedang

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

## 3. Tuna grahita berat

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tuna grahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.<sup>4</sup>

Pembagian klasifikasi penyandang tuna grahita dijelaskan agar masyarakat mengetahui bahwa masih ada potensi yang dapat ditemukan dari orang-orang yang memiliki cacat mental, meskipun hal tersebut tentunya tidak akan sama dengan manusia normal lainnya. Penyandang disabilitas tidak dapat langsung dikatakan mereka yang cacat dari lahir sehingga tidak memiliki akal sehat, karena tidak semua varian disabilitas memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, penyandang tuna grahita juga berhak mendapatkan hak suara sebagai pemilih demi menyalurkan aspirasinya, walaupun kondisi psikisnya tidak seperti orang normal pada

---

<sup>4</sup> Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto, *PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CPRD) DALAM BIDANG PENDIDIKAN*, vol 28, no.1, (2017).

umumnya. Sehingga dalam hal ini penyandang tuna grahita tentunya harus memenuhi hak pilih nya dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Enrekang merupakan suatu kabupaten yang memiliki penduduk penyandang tuna grahita (disabilitas mental), diantaranya berada di Desa Karrang, Desa Taulan, Desa Malalin, Kelurahan Leoran, dan Kelurahan Puserren. Selain itu, di Kabupaten Enrekang sendiri telah mendirikan sekolah bagi penyandang tuna grahita. Adapun sekolah yang didirikan bernama Sekolah Luar biasa Negeri 1 Enrekang. Jumlah siswa yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang pada periode 2018/2019 sebanyak 50 siswa. Siswa yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang, sedangkan jumlah siswa laki-laki sebanyak 17 orang. Siswa yang ada di Sekolah Luar Biasa terdapat beberapa penyandang disabilitas didalam nya seperti tuna netra, sehingga jumlah siswa penyandang tuna grahita sebanyak 40 orang dari 50 siswa. Siswa yang lebih banyak merupakan siswa yang memiliki keterbelakangan mental. Tujuan dari tempat ini didirikan agar orang-orang yang ada didalamnya mendapatkan pendidikan yang setara dengan apa yang dipelajari di sekolah pada umumnya, baik dari segi ilmu pengetahuan dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga penyandang disabilitas diharapkan tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat atau pun pemerintah. Pada umumnya para penyandang disabilitas yang berstatus siswa, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas memiliki umur yang relatif lebih dewasa dibandingkan siswa di sekolah pada umumnya, dikarenakan

keterbelakangan yang dimilikinya. Sehingga dalam syarat pemilihan umum siswa tersebut berhak mendapatkan hak suara atau hak pilih sebagai masyarakat. Salah satu kesetaraan yang diharapkan selain dari segi ilmu pengetahuan yaitu kesetaraan dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun sekali. Seperti yang dijelaskan di atas penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Enrekang juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia dalam memberikan hak suaranya.

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia yang diadakan pada tanggal 17 April 2019, pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Kabupaten Enrekang selaku badan penyelenggara yang bertugas mendata masyarakat yang ada di Enrekang. Cara mereka mendapatkan data melalui pendataan yang dilakukan di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang dengan membuat panitia yang ada di setiap desa/kelurahan. Setelah panitia mendapatkan data setiap keluarga, dari situlah panitia akan memilah masyarakat yang telah memenuhi syarat. KPU juga mendata para penyandang disabilitas secara umum di desa/kelurahan. Setelah data dari penyandang disabilitas terkumpul, maka akan dipisahkan berbagai jenis penyandang disabilitas, seperti penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, maupun penyandang tuna grahita. Dalam penelitian ini peneliti akan merincikan jumlah daftar pemilih tetap bagi penyandang tuna grahita. Kabupaten

Enrekang mempunyai 12 kecamatan, serta 129 kelurahan/desa. KPU mencatat jumlah daftar pemilih tetap bagi penyandang tuna grahita sebanyak 810 orang dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang.

**Table. 01**

**Jumlah Daftar Pemilih Disabilitas Tuna Grahita**

<b>NO</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Difabel Tuna grahita</b>
1.	Enrekang	197
2.	Maiwa	128
3.	Baraka	33
4.	Anggeraja	120
5.	Alla	110
6.	Bungin	14
7.	Cendana	6
8.	Curio	80
9.	Malua	33
10.	Masalle	48
11.	Baroko	21
12.	Buntu Batu	20
<b>Total Jumlah Pemilih Tuna Grahita</b>		<b>810</b>

Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Komisi Pemilihan umum juga melaksanakan sebuah sosialisasi di berbagai tempat, namun sosialisasi yang diadakan dilakukan secara

umum bagi penyandang disabilitas tanpa dibeda-bedakan jenis-jenis disabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul Penelitian sebagai berikut : **Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 (Studi tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan di atas, maka saya selaku penulis mencoba merumuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana pemanfaatan hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Enrekang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum di Kabupaten Enrekang. Selain itu diharapkan juga bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga agar memanfaatkan hak suara yang didapatkan dari pemerintah dan di pergunakan sebaik mungkin.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini akan dilihat berdasarkan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara kegunaan akademis yaitu diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang kesetaraan bagi penyandang tuna grahita (disabilitas mental).

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang hak-hak politik penyandang tuna grahita.

### **1.5 Telaah Pustaka**

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa data dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam melakukan penyusunan skripsi maka di perlukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi yang disusun oleh Ananda Vita Parameswara di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi: **Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota**

**Palembang).** Dalam penelitian tersebut membahas tentang apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna rungu) untuk memperoleh hak politiknya secara penuh serta bagaimana upaya yang dilakukan organisasi Gerkatina dalam membantu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu).

Hasil dari penelitian yang didapatkan bahwasanya hak politik penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Taufiq Pratama di Universitas Institut Agama Islam Negeri dengan judul skripsi: **Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu).** Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang

---

<sup>5</sup> Ananda Vita Parameswara, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang)* (Palembang: 2019), hlm. 79

penyandang disabilitas serta pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas menurut hukum islam.

Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Bengkulu Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan memberikan materi tentang cara memilih dalam pemilihan serentak tahun 2019.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Taufiq pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)* (Bengkulu: 2019), hlm. 53

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendekatan Sosiologi**

Pendekatan Sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial, dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama. George H. Mead (dalam Soerjono Soekanto, 1983) menyatakan bahwa hakikat pribadi (baca: individu) terbentuk dari tanggapan yang berasal dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, maka identitas merupakan suatu gejala sosial yang mempunyai ciri-ciri yang tetap maupun situasional. Ciri-ciri tetap yang bersifat stabil diperoleh dari tanggapan-tanggapan pihak-pihak lain yang bersifat sinambung, sedangkan variasi situasional mungkin ada karena peran yang berbeda-beda dari pihak-pihak lainnya yang tidak mustahil mengalami perubahan pada kedudukan maupun peranan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa adanya pribadi-pribadi lain di dalam pembentukan identitas pribadi maupun perkembangannya kemudian.<sup>7</sup> Pembentukan kepribadian seseorang sejak hari pertama orang ini dilahirkan dari kandungan ibunya. Dalam hal pembentukan kepribadian ini, kelompok atau orang-orang di dalam masyarakatlah yang selalu melakukannya. Seseorang tidak bisa mengelakkan diri dari “kekuasaan” kelompok yang

---

<sup>7</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2015) hlm. 31.

bergerak membentuk kepribadiannya itu. Seorang anak manusia itu selalu lahir di tengah-tengah suatu kelompok, ialah keluarganya, yang merawat dan mengurus kepentingan-kepentingan dan hajat-hajat hidupnya.<sup>8</sup>

Seorang sosiolog, didalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti misalnya kelompok keluarga atau pun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota bangsa dan lain-lain.<sup>9</sup> Seperti halnya dengan para penyandang disabilita, mereka merupakan salah satu kelompok kecil yang mempunyai suatu keterbatasan masing-masing, namun mereka dapat melakukan suatu kegiatan sosial baik itu dalam hal memilih atau pun dipilih dalam konteks sosial.

Menurut Khoirudin (2004:96), pendekatan sosiologis melihat masyarakat sebagai satu kelompok yang bersifat vertical dari tingkat yang terbawah hingga teratas dimana menurut paham ini tingkatan-tingkatan atau kelompok yang berbeda inilah yang berbentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan sikap politik masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa subcultural tertentu dalam masyarakat memiliki kognisi sosial tertentu yang akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih individu dapat dilihat dari keadaan sosial.

---

<sup>8</sup> J. Dwi Nargowo, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri2010) hlm. 85.

<sup>9</sup> Soerjono, Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada 2017) hlm. 100.

Besar pengaruhnya pendekatan sosiologi dapat dilihat dalam pengelompokan sosial atau pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikutinya. Selain itu dapat juga dilihat dari karakteristik sosial yang dilihat dari orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, usia, agama, etnis dan lain-lain.

## **2.2 Hak Politik**

Hak politik merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individual atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Menurut Mahfud M.D hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (*kodrati*), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan dari beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan didalam pasal diatas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap

---

<sup>10</sup> Muh.Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa* (Makassar:Alauddin Press,2014) hlm. 149

warga negaranya dalam pemilihan umum. Makna dari ketentuan tersebut bahwasanya segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, pilpres dan pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih nya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangatlah dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sa'duddin, 15 Juli 2015, Pengaturan Hak Politik Warga Negara, <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019, Jam 23.50 WITA.

<sup>12</sup> Wika Nasiro, *Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: 2019), hal. 20.

Hak politik berkaitan tentang keterlibatan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dengan kesempatan yang sama. Hak politik penyandang disabilitas meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, untuk turut serta dalam pemerintahan, dan untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.<sup>13</sup> Maka dalam hal ini artinya bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara berhak untuk terlibat dalam kehidupan politik dan memperoleh kehormatan, perlindungan serta pemenuhan hak politik mereka seperti warga Negara lain tanpa merasa ter diskriminasi.

Penyandang disabilitas atau difabel adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.<sup>14</sup>

Konvenan International Sipil dan politik, ICCPR (*International Convenan On Civil and Political Right*) telah membagi hak-hak dan

---

<sup>13</sup> Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup> Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat* (Bandung:Refika Aditama,2005)hlm. 253

kebebasan dasar menjadi dua jenis, pertama, neo-derogable yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat antara lain seperti (i) hak atas hidup (ii) hak bebas dari penyiksaan (iii) hak bebas dari pidanaan yang bersifat surut, hak kebebasan berfikir, berkeyakinan dan agama. Jenis hak dasar yang kedua adalah derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh Negara. Meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai, (ii) hak atas kebebasan berserikat, (iii) hak kebebasan menyatakan/berekspresi.

Di sisi lain dalam konstitusi kita UUD 1945, hak-hak dasar Negara tercantum pada pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan semua warga Negara terhadap hukum dan pemerintahan dan pada pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Ringkasan dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak untuk membentuk dan memasuki organisasi politik hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, di mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Hak politik penyandang disabilitas secara jelas telah diatur pada pasal 5 poin dan pasal 13 undang - undang no 8 tahun 2016, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan politik, mereka berhak untuk mengikuti

proses kontestasi politik sebagai peserta, berhak untuk memilih, berhak menyalurkan aspirasi politiknya secara terbuka baik lisan maupun tulisan berhak untuk menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik, mereka juga dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu sekaligus juga memperoleh hak sesibilitas pada pemilihan umum.<sup>15</sup>

### **2.3 Pemilihan Umum**

Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan forum DPR, DPRD Provinsi ,dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari warga Negara yang memenuhi syarat.<sup>16</sup>

Kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ulur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang

---

<sup>15</sup> Irfan Alfi, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu , [https://www.academia.edu/36100783/HAK\\_POLITIK\\_PENYANDANG\\_DISABILITAS\\_DALAM\\_PEMILU\\_Penulis\\_Irfan\\_Alfi\\_Komisioner\\_KPU\\_Kota\\_Cilegon](https://www.academia.edu/36100783/HAK_POLITIK_PENYANDANG_DISABILITAS_DALAM_PEMILU_Penulis_Irfan_Alfi_Komisioner_KPU_Kota_Cilegon), diakses pada tanggal 7 Oktober 2019, jam 23.50 WITA.

<sup>16</sup> Hangga Agung Bramantyo, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu pada Sleman 2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pada zaman moderen ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan, kedua pemilu menjadi indikator negara demokrasi Hal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi (Pamungkas, 2009:3)

Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak di pilih dalam pemilihan umum, tanpa

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 461

ada diskriminasi (pengecualian), sesuai dengan asas “Umum” dalam pemilu. Dalam pemberian hak suara dalam pemilu satu individu mempunyai beberapa faktor-faktor untuk meyaring semua pengaruh dari luar antara lain, keyakinan politik atau ideologi, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, citra politik, dan dorongan politik. Di antara itu ternyata bahwa faktor ideologi atau keyakinan politik, merupakan faktor penangkal yang kuat bagi individu.<sup>18</sup>

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh serta rentan terhadap diskriminasi. Mereka memerlukan perlindungan lebih serta perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu sebagaimana warga negara lain, tanpa mendapat perlakuan diskriminatif. Kondisi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, sensorik dan intelektual memerlukan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilihan atas dasar pemilu yang inklusif.

Keikutsertaan disabilitas dalam pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017<sup>19</sup> tentang pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas,

---

<sup>18</sup> Anwar Arifin, *Prespektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015). Hlm. 46

<sup>19</sup> Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya. Bunyinya terdapat pada pasal 5 sebagai berikut: “yang dimaksud dengan ‘kesempatan yang sama’ adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.”

Dalam artikel riset berjudul Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas (Jurnal Aristo, 2019), Ade Rio Saputra menjelaskan hak-hak ini secara terperinci. Berikut daftarnya:

1. Disabilitas Berhak Atas Pendataan Khusus

Agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas. Di samping mencatat identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara Pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

2. Disabilitas Berhak Mendapat Sosialisasi Pemilu

KPU dan KPUD perlu memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan.

3. Disabilitas Berhak Mendapat TPS yang Sesuai

KPU dan KPUD perlu membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel ini telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2015, yakni:

- TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun tempat yang ada anak tangganya.
- Tinggi meja bilik setidaknya 75 – 100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

#### 4. Berhak Mendapat Surat Suara Khusus

KPU dan KPUD juga wajib mengadakan surat suara khusus dengan huruf braile untuk penyandang tunanetra.

#### 5. Disabilitas Berhak Mendapat Pendampingan

Penyelenggara Pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan setiap TPS.<sup>20</sup>

## **2.4 Pemilu Inklusif**

Pemilu inklusif adalah pemilihan yang melayani, ramah, terbuka, meniadakan hambatan, termasuk dapat merangkul semua pemilih terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya agar nyaman dalam memberikan hak suara mereka. Artinya pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang dalam proses penyelenggaraannya dapat memberikan pelayanan yang ramah, terbuka bagi semua ragam identitas, mengurangi atau meniadakan hambatan kepada seluruh pemilih dalam memberikan suaranya, termaksud di dalamnya adalah penyandang disabilitas.

Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menekankan konsep dasar pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda. Konsep inklusif diinterpretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara turut andil dalam proses pemilu tanpa pengecualian. Kehendak ini akan diekspresikan dalam pemilu

---

<sup>20</sup> KBR Ruang Publik , Ketahui 5 Hak Disabilitas dalam Pemilu, [https://kbr.id/nasional/01-2019/ketahui\\_5\\_hak\\_disabilitas\\_dalam\\_pemilu/98720.html](https://kbr.id/nasional/01-2019/ketahui_5_hak_disabilitas_dalam_pemilu/98720.html), diunduh pada 13 oktober, jam 20.10 WITA.

periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan sama dan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Lebih jauh dari pasal 29 convention on the right of persons with disabilities (CRPD), memberikan penekanan (pemilu inklusif) bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut serta dalam kehidupan public dan politik secara efektif dan penuh pada tingkat yang sama dengan yang lain, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak untuk kesempatan memilih dan dipilih. Pemilu inklusif dimaksudkan sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum.<sup>21</sup> Hukum-hukum pemilu inklusif secara garis besar harus memiliki sifat-sifat berikut (IFES, 2014:39):

- a. Hak pilih universal, termasuk dibawah orang perwalian
- b. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon ataupun pemilih
- c. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen
- d. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih.
- e. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara takil.

---

<sup>21</sup> Mega Pramitha Sari, *Komisi Pemilihan Umum dan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018*, (Semarang: Universitas Diponegoro, ) hal. 6.

## 2.5 Konsep Penyandang Disabilitas

Difabel, disabilitas, atau keterbatasan diri (bahasa Inggris: disability) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. Difabel (different ability kemampuan berbeda) didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai "cacat" atau disabled. Sementara itu, disabilitas (disability) didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH bahwa secara etimologi, konsep-konsep penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan penyandang disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering di salah pahami dalam praktik. Kata penyandang disabilitas berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan. Disabilitas atau cacat (*disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Dimana disabilitas adalah suatu fenomena kompleks,

---

<sup>22</sup> Wikipedia, Pengertian Disabilitas, 8 januari 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel>, diunduh pada 5 Oktober 2019, jam 11.50 WITA.

yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.<sup>23</sup>

Salah satu contoh penggunaan kata disabilitas yaitu disabilitas mental, yang digunakan untuk menyebut mereka perbedaan fungsi mental. Secara sederhana, model pendekatan ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”. Mereka yang mempunyai perbedaan bentuk fisik maupun mental, dikategorisasikan sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa disabilitas disebabkan ketidakberesan fisik maupun mental, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

## **2.5 Kerangka Berfikir**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang menggunakan konsep tentang penyandang disabilitas dan hak politik dalam menganalisis pemanfaatan hak suara bagi penyandang tuna grahita pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Enrekang.


Pemilihan Umum 2019 yang di adakan pada tanggal 17 april 2019 mengikut sertakan para penyandang disabilitas mental atau biasa di sebut tuna grahita. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum mengikut sertakan penyandang tuna grahita dengan didata dan didaftar kan sebagai pemilih. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yakni hak

---

<sup>23</sup> Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas/ 05/ Vol. 7. No.1. Tahun 2019*

untuk mendapatkan pendidikan politik, mereka berhak untuk mengikuti proses kontestasi politik sebagai peserta, berhak untuk memilih, berhak menyalurkan aspirasi politiknya secara terbuka baik lisan maupun tulisan berhak untuk menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik, mereka juga dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu sekaligus juga memperoleh hak sesibilitas pada pemilihan umum. Bentuk pemenuhan hak suara/pilih bagi penyandang tuna grahita, selain memberikan hak pilih, KPU juga melakukan sebuah sosialisas untuk memberikan arahan kepada para penyandang tuna grahita pada saat pelaksanaa Pemilihan Umum. Bentuk seperti ini termasuk kedalam pemanfaatan hak suara/pilih bagi tuna grahita, sehingga para penyandang tuna grahita dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan dari KPU.

## 2.5 Skema Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada bagian ini ada enam aspek yang akan dibahas, diantaranya: Tipe dan Dasar Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. Keenam aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

#### 3.1 Tipe dan dasar penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami, dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tertentu.<sup>24</sup> Metode penelitian deskriptif ini untuk mengumpulkan suatu kenyataan yang ada atau yang terjadi dilapangan agar dapat dipahami secara mendalam, sehingga pada akhirnya diperoleh temuan data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Temuan data tersebut adalah gambaran atau deskripsi<sup>25</sup> pemanfaatan hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Enrekang.

---

<sup>24</sup> Suyitno, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. Hal. 6

<sup>25</sup> Sarnawa M Dasim, *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar*, (Universitas Pendidikan Indonesia), hlm. 80

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Sehingga penelitian ini akan dilakukan di kabupaten enrekang. Alasan utama mengapa saya mengambil tempat penelitian di kabupaten enrekang karena memiliki potensi yang berkaitan dengan judul yang saya ingin teliti. Selain itu saya melihat pemerintah di Kabupaten Enrekang juga peduli terhadap warganya sehingga tidak ada yang didiskriminasikan terhadap penyandang disabilitas (Tuna Grahita).

### **3.3 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan salah satu langkah dalam pencapaian penelitian yang baik. Maka dari itu informan yang akan diambil akan memberikan informasi dari penelitian yang akan dibuat. Maka hal ini informan dalam penelitian ini terdiri dari orang tua dari anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam hal ini orang tuanyalah yang sangat mengetahui keseharian dari anaknya termaksud dalam mengikuti Pemilihan Umum 2019. Selanjutnya ada dari pihak Komisi Pemilihan Umum, sebagai pihak yang menyelenggarakan Pemilihan umum 2019, selain itu KPU juga berkewajiban memenuhi hak suara/pilih penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna grahita. Terakhir ada informan dari para pengajar yang ada di Sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Enrekang. identitas informan didasarkan atas beberapa identifikasi seperti

Nama, Umur, Agama, Jenis Kelamin, Alamat, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan.

**Table. 02**

**Matriks Karakteristik Informan Wawancara**

<b>No</b>	<b>Nama informan</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Status (agama, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Haslipah	35	Perempuan	Islam, D3, pegawai KPU (Ketua Kpu Kab Enrekang)	Informan dari pihak KPU
2.	Kasman	40	Laki-laki	Islam, D3, pegawai KPU (devisi teknis penyelenggara pemilu)	Informan dari pihak KPU
3.	Syohra	53	Perempuan	Islam, S1, guru	Orang tua ABK
4.	Yanda	55	Perempuan	Islam, SD, ibu rumah tangga	Orang tua ABK
5.	Muliati	50	Perempuan	Islam, SMP, Ibu	Orang tua

				rumah tangga	ABK
6.	Ingka	60	Laki-laki	Islam, SD, Petani	Orang tua ABK
7.	Fatimah	65	Perempuan	Islam, S1, Guru	Pengajar ABK
8.	Suleman	50	Laki-laki	Islam, SMA, tentara	Orang tua ABK

**Table. 03**

**Karakteristi informan wawancara**

	<b>Informan</b>	<b>Alasan memilih informan</b>
1.	Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Karena kita ingin mengetahui apakah sebagai orang tua dari ABK akan memanfaatkan hak suara yang di dapatkan dari pemerintah
2.	Pengurus Sekolah Luar Biasa	Selaku tim pengajar yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang, selain itu untuk mengetahui tanggapan mengenai pemanfaatan hak politik bagi penyandang disabilitas.

3.	Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Untuk mengetahui tentang apa saja yang di lakukan bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pilih/suara
----	---	--

### 3.4 Sumber data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam peneliitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Peneliti membutuhkan data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>26</sup>

Selain dari ini itu data yang bersifat primer guna membuktikan fakta yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh dapat berbentuk hasil wawancara mendalam dengan informan. Peneliti akan langsung turun ke lapangan guna memperoleh data yang bersifat valid dalam beberapa bentuk, seperti rekaman hasil wawancara, dokumentasi, dan tampilan draft hasil rapat anggota masing- masing fraksi yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 2. Data sekunder

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metodde Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 106.

Dalam penelitian ini juga peneliti melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian berupa buku, jurnal, koran dan sumber lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Menurut Barney Glaser (1962) menyatakan bahwa kelebihan utama dalam penggunaan data sekunder dalam penelitian adalah penghematan biaya dan waktu. Keuntungan lainnya dari penggunaan data sekunder yaitu peneliti hanya tinggal melakukan pengkajian/analisis ulang terhadap data yang sudah tersedia sebelumnya.

### **3.5 Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian ini serta data yang digunakan harus valid. Proses pengumpulan data menggunakan berbagai metode, seperti wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi awal. Maka dari itu metode yang digunakan diharapkan dapat membantu penelitian ini mendapatkan data yang valid.

Teknik pengumpulan data yaitu:

#### **1. Wawancara**

Dalam upaya mengumpulkan data terkait penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dengan membuat beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk mewawancarai informan. Setelah itu peneliti akan melakukan wawancara dengan informan dengan melakukan Tanya jawab terkait tentang pemanfaatan hak suara bagi tuna grahita.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa bukti dari hasil wawancara seperti gambar/foto. Selain dari hasil gambar/foto, dokumentasi juga bisa berupa dokumen tertulis.

### 3. Ovservasi

Ovservasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap pihak sekolah tentang bagaimana pihak komisi pemilihan umum (KPU) dalam pemenuhan hak suara bagi penyandang disabilitas mental.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan semua data yang telah didapatkan di lapangan dan kemudian diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan mengenai pemamfaatan hak suara peyandang tuna grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang. Setelah itu pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang ± 236 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan defenitif terdapat 129 kelurahan/desa, yaitu 17 kelurahan dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km<sup>2</sup>. Terletak pada koordinat antara 3o 14' 36" sampai 03o 50' 00" Lintang Selatan dan 119o 40' 53" sampai 120o 06' 33" Bujur Timur.

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang. Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.<sup>27</sup>. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan diantaranya, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Bungin, Kecamatan Cendana, Kecamatan Baraka,

---

<sup>27</sup> [https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/5](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/5) (diakses 28 februari 2020)

Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan Buntu Batu.

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mengupayakan pembuatan Peraturan Daerah (perda) untuk lebih mensejahterakan kehidupan penyandang disabilitas, namun saat ini yang pemerintah selalu memberikan bantuan sosial. Pembuatan Peraturan Daerah (perda) bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga mengusungkan berbagai kegiatan-kegiatan yang produktif terhadap penyandang disabilitas yang berdomisili di Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang telah mendirikan Sekolah Luar Biasa yang ditujukan bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna grahita. Sekolah ini didirikan bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, meskipun mempunyai banyak kekurangan.

#### **4.2 Gambaran Umum Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana**

##### **1. Kecamatan Enrekang**

Enrekang adalah sebuah kecamatan di kabupaten enrekang, Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Enrekang juga merupakan ibu kota kabupaten. Kecamatan enrekang berada di ibu kota enrekang. Pusat dari segala kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan maupun dalam pembangunan. Kecamatan enrekang memiliki luas wilayah 291, 19 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 30.260 jiwa (data penduduk 2010).

Kecamatan enrekang dibagi menjadi 12 desa dan 6 kelurahan, antara lain:

**Table. 04 Desa dan Kelurahan Kecamatan Enrekang**

No	Desa	Kelurahan
1.	Karueng	Leoran
2.	Cemba	Galonta
3.	Tungka	Juppandang
4.	Temban	Puserren
5.	Buttu Batu	Lewaja
6.	Lembang	Tuara
7.	Rosoan	
8.	Ranga	
9.	Kaluppini	
10.	Tallu Bamba	
11.	Tobalu	
12.	Tokkonan	

## 2. Kecamatan Cendana

Kecamatan Cendana adalah salah satu lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Cendana sebanyak tujuh desa di antara, Cendana, Karrang, Lebang, Pinang, Pundilemo, Taulan, dan Malalin. Penulis melakukan Penelitian di beberapa rumah Warga Yang nama anak tuna grahita yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

### **4.3 Komisi pemilihan umum Kabupaten Enrekang.**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan

umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Komisi pemilihan umum Kabupaten Enrekang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Batili No.25, Galonta, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91711, telp: (0420) 22281. KPU Kabupaten Enrekang memiliki pelayanan yang sangat ramah, karena pegawai memegang teguh janji mereka untuk melayani masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Komisi pemilihan umum kabupaten Enrekang mempunyai badan struktur organisasi yang terdiri dari 9 orang yang meliputi ketua, anggota divisi teknis penelenggara, divisi hukum dan pengawasan, divisi sosialisasi, divisi perencanaan informasi, kepala sub bagian program dan data, sub bagian teknis pemilu dan hupmas, sub bagian hukum, serta sub bagian umum.

**Gambar 01**

Dokumteasi Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang



Sumber: kantor KPU Kabupaten Enrekang

KPU Kabupaten Enrekang memiliki daftar pemilih tetap pada pemilihan umum 2019, bagi penyandang disabilitas berjumlah 1.498 dan yang menggunakan hak suaranya sebanyak 1.063 orang serta yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 435 orang.

**Gambar 02**

Dokumentasi bagan jumlah data pemilu bagi penyandang disabilitas.

Sumber: kantor KPU Kabupaten Enrekang

#### 4.4 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang

Sekolah Luar Biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (suparno, 2007: 97). Pada umumnya, penyandang kelainan fisik/mental mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Luar Biasa. Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki "kebutuhan khusus". Menurut Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1993,

Lembaga pendidikan SLB adalah lembaga pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Anak-anak berkebutuhan khusus cenderung menemukan rasa aman dan nyaman saat berada dilingkungan sekolah ini, namun tidak menghapus stigma bahwa mereka adalah anak-anak yang memiliki kelainan dan berbeda dengan anak-anak normal. Stigma ini terkadang menimbulkan rasa rendah diri ketika harus bergaul dalam masyarakat.

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang terletak di Kecamatan Enrekang, Kelurahan Puserren dan didirikan pada tahun 2004. Visi misi dari Sekolah Luar Biasa di Enrekang yaitu visi Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang adalah mewujudkan pelayanan yang optimal, mandiri dan berakhlak mulia serta mampu bersaing secara global. Ada pun misinya yaitu membentuk kepribadian peserta didik yang berbudi pekerti luhur, menjalankan syariat agama sesuai yang dianut, memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki secara optimal, memberikan pelatihan dan keterampilan sebagai bekal hidup mandiri di masyarakat, dan yang terakhir menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan

potensi siswa melalui penekanan pada penguasaan kompetensi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman semangat pembaharuan. Penyandang disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang mayoritas tuna grahita, selebihnya penyandang disabilitas lainnya seperti tuna netra dan tuna rungu. Jumlah siswa yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Enrekang pada periode 2018/2019 sebanyak 50 siswa. Siswa yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang, sedangkan jumlah siswa laki-laki sebanyak 17 orang.

Pendidikan yang di dapatkan para penyandang disabilitas di sekolah tentunya pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan anak-anak disabilitas. Selain pendidikan yang formal SLB juga mengadakan sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas untuk melatih siswa untuk dapat membantu mengembangkan bakat siswa-siswi dan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada anak berkebutuhan khusus karena mereka juga punya hak yang sama untuk berprestasi. Kegiatan yang diadakan diantaranya lomba menyanyi, lomba azan, lomba makan kerupuk, lomba lompat tali, lomba tiup balon sekaligus menampilkan karya-karya hasil dari siswa-siswi berkebutuhan khusus tersebut. Kegiatan yang dilakukan di SLB bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang bersama Forum Anak Kecamatan Enrekang (Fakece). Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dengan diadakan kegiatan memberikan nilai positif bagi perkembangan anak

khususnya bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus dengan hasil kerja nyata dan juga dapat menjadi contoh teladan bagi anak-anak lainnya sehingga karya mereka dapat dikenal oleh masyarakat bahkan sampai ke Mancanegara.

### **Gambar 03**

Dokumentasi foto bersama dalam perlombaan yang diadakan di Sekolah Luara Biasa Negeri 1 Enrekang.



Sumber: google, 2018